

BIAYA PILKADA SALATIGA 2024 Rp13,2 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2023/12/26/simulasi-2871515333.jpg>

Isi Berita:

Krjogja.com, SALATIGA- Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Salatiga 2024 mencapai Rp 13,2 miliar.

Penjabat (Pj) Walikota Salatiga Yasip Khasani mengatakan anggaran ini terbagi untuk KPU dan Bawaslu. "Tidak terlalu besar karena kita Salatiga ini hanya 4 kecamatan saja. Kurang lebih Rp 13,2 miliar, " kata Yasip Khasani kepada wartawan, Kamis (16/5/2024). Pada Pilkada 2024, ia berharap masyarakat jangan golput atau suaranya dirusak sendiri karena tidak setuju terhadap calon. "Jangan golput dan jangan rusak suara. Pilihlah siapapun yang terbaik. Kita butuh pemimpin, " kata Yasip usai menghadiri pelantikan anggota PPK Salatiga, Kamis (16/5/2024).

Ia juga meminta media untuk ikut serta dalam edukasi kepada masyarakat untuk memilih dengan baik.

Lalu apakah boleh ASN menjadi tenaga pelaksanaan Pilkada, Yasip menegaskan pada dasarnya ASN harus netral.

Sementara itu, untuk melaksanakan tahapan Pilkada Salatiga 2024, KPU Salatiga melantikan 20 anggota PPK.

Ketua KPU Salatiga, Yesaya Tiluata mengatakan proses rekrutmen PPK dilakukan secara transparan dan profesional.

Ia mengungkapkan dari awal tahapan seleksi jumlah pendaftar sebanyak 170 orang, kemudian tersaring menjadi 126 orang melalui CAT. Selanjutnya, seleksi dan menjadi 63 orang masuk wawancara dan tidak berangkat 4 orang sehingga 59 orang masuk seleksi wawancara. Setelah dilakukan penggabungan nilai dari CAT dan wawancara tersebut terpilih 20 orang PPK dan setiap kecamatan 5 orang.

“Setiap kecamatan 5 orang PPK. Dalam waktu dekat segera dilakukan seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan,” kata Yesaya Tiluata.

Terkait dengan honor/gaji, Yesaya mengatakan anggota PPK di empat kecamatan, yakni Kecamatan Argomulyo, Tingkir, Sidomukti dan Kecamatan Sidorejo ini, akan dibayarkan mulai per Juni 2024. (Sus)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/semarang/1244660510/biaya-pilkada-salatiga-2024-rp-132-miliar>, “Biaya Pilkada Salatiga 2024 Rp 13,2 Miliar”, tanggal 17 Mei 2024.
2. <https://www.harianmerapi.com/news/4012685141/biaya-pilkada-salatiga-2024-rp-132-miliar-jangan-golput>, “Biaya Pilkada Salatiga 2024 Rp 13,2 Miliar, jangan golput”, tanggal 17 Mei 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/salatiga-hari-ini/pemkot-salatiga-ajak-masyarakat-tidak-golput-pada-pilkada-2024/>, “Pemkot Salatiga Ajak Masyarakat Tidak Golput pada Pilkada 2024”, tanggal 20 Mei 2024.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.¹

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi